



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak (hadhanah) antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 18 Januari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berdagang bakso, tempat kediaman Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pither Alexsander Harefa, S.H., selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Harefa & Partners yang beralamat di Jalan Pisang Raja No.08, Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 72/2023/PA.Pst tanggal 7 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alexharefa36@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tahun lahir Rambung Merah 09 April 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honor Pegawai Pendamping Aparatur Desa, tempat Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam suratnya tanggal 7 November 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 7 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 15 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 H dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/03/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Orangtua Penggugat di Huta I Urung Nagori Karang bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun sampai dengan Juni 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan mempunyai anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Pengugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Oktober 2022;
6. Bahwa sejak Oktober 2022 Tergugat didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:
 - a. Tergugat mengucapkan kata kasar kepada Penggugat tanpa ada penjelasan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak Pertengkaran tersebut adalah pada Bulan Juni 2023 Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa adanya penjelasan kepada Penggugat. Dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pihak keluarga sudah pernah mencoba memusyawarahkan pemasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat juga meminta Hak Asuh anak Penggugat dengan Tergugat oleh anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023 jenis kelamin Laki-laki; tersebut masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya, sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf a kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut agar ada ketetapan Hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak dua kali, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Identitas Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, telah pula memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Pemeriksaan Identitas dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli kutipan akta nikah yang diserahkan Penggugat ternyata ada perubahan pada pekerjaan Penggugat yang benar Penggugat berkerja berdagang bakso;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 15 November 2023;

Bahwa adapun perubahan/perbaikan gugatan tersebut sebagai berikut:

- Pada Posita 3 tertulis:

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun sampai dengan Juni 2023;

Diubah menjadi

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Simalungun sampai dengan Juni 2023;

- Pada Posita 4 tertulis:

- Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan mempunyai anak yang bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;

Diubah menjadi

- Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan mempunyai anak yang bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;

Dan hingga sekarang masih dalam pengasuhan ibunya (penggugat)

- Pada Posita 11 tertulis

Bahwa Penggugat juga meminta Hak Asuh anak Penggugat dengan Tergugat oleh anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki; tersebut masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya, sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf a kompilasi Hukum Islam;

Diubah menjadi

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga meminta Hak Asuh anak Penggugat dengan Tergugat oleh anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal Lahir Simalungun, 11 Mei 2023 jenis kelamin Laki-laki; tersebut masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan hingga sampai dengan sekarang penggugat yang mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya, sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf a kompilasi Hukum Islam

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 43/03/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 1272-LT-207092023-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 8 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir di Pematang Siantar, 2 Oktober 1996, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2022 yang dilaksanakan di Mesjid Jami Assaidah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah rumah ke rumah orangtua Tergugat sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada bulan Mei 2023 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2022 ketika Penggugat hamil, Penggugat menguad kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, pertama pada bulan Oktober 2022 kejadiannya di rumah orangtua Penggugat dan terakhir pada bulan Juni 2023 kejadiannya di rumah orangtua

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang mana pada waktu itu Penggugat diusir dari rumah orangtua Tergugat dan semua barang-barang Penggugat dikeluarkan dari rumah dan ketika saksi datang dengan keluarga Penggugat, Tergugat berkata bawa semua barang-barang Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran pertama pada bulan Oktober 2022 karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan pada bulan Juni 2023 karena adanya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah anak sehingga mengakibatkan Penggugat diusir dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak bulan Juni 2023, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui maupun menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah 3 kali berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir di Pematang Siantar, 9 Oktober 1970 umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat, dan Penggugat merupakan keponakan saksi dari pihak isteri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di mesjid dan saksi juga yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama seminggu dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Huta I Urung Nagori, Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena pada bulan Juni 2023, saksi dipanggil oleh orangtua Penggugat melalui whatsapp dan minta tolong untuk datang ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat diusir dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah anak, yang mana anak Penggugat dan Tergugat sakit dan rewel sedangkan Penggugat juga sedang sakit, kemudian saksi nasehati Penggugat dan Tergugat karena baru menikah

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



sebaiknya rukun dan saling pengertian satu sama lain, namun ketika dinasehati Tergugat tidak terima dan malah mengatakan bawa barang-barang Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini selama 5 bulan;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat selalu dikekang oleh Tergugat dan jika Penggugat perlu sesuatu atau ingin membeli suatu barang, susah diperoleh;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

3. Saksi Ketiga, tempat dan tanggal lahir di Pematang Siantar, 17 Oktober 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli 2022 di Mesjid Jami Assaidah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi selama 1 minggu kemudian pindah rumah ke rumah orangtu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2023 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 minggu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa kejadian pertama kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena 1 minggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar disebabkan masalah uang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian kedua pada bulan Oktober 2022 ketika saksi datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat Penggugat yang sedang hamil, pada waktu itu saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Penggugat pingin sesuatu namun tidak dibelikan oleh Tergugat, dan ketika itu juga Tergugat ada mengusir Penggugat dari rumah. Ketiga pada bulan Desember 2022 ketika Penggugat hamil usia kandungan 6 bulan dan saksi datang berkunjung lagi ke rumah orang tua Tergugat yang mana pada waktu itu saksi membawa makanan untuk Penggugat namun orangtua Tergugat mengatakan "mengapa selalu bawa makan" padahal saksi membawa makanan karena Penggugat pingin makanan namun tidak diberi oleh Tergugat. Ketika saksi berkunjung pada bulan Desember 2022, saksi juga

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun tidak diberi;

- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni 2023, pada waktu itu saksi datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat Penggugat dan melihat cucu namun terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak. Ketika itu anak Penggugat dan Tergugat baru imunisasi dan demam sedangkan Penggugat juga pada waktu itu sedang sakit sehingga tidak ada yang menggantikan untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat sampai mengusir Penggugat dan mengeluarkan semua barang-barang Penggugat dari rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal serumah sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan ketika saksi memberi nasihat kepada Tergugat malah ditunjuk tunjukkan oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga sudah pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak karena Penggugat sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;

Kesimpulan

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri kuasa Penggugat secara elektronik;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 4 November 2023 dan pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan kedudukan Kuasa Hukum Penggugat sah karena telah menunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah pengangkatan advokat, kartu tanda pengenal advokat dan surat persetujuan prinsipal, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 1 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat memiliki Legal Standing

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sah secara hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan perkara berdasarkan dokumen elektronik maka berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara a quo diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kumulatif (*samenvoeging van vordering*) yaitu gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hadhanah masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hadhanah sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudian mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Dalam Pokok Perkara Tentang perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan secara tertulis di depan persidangan pada posita angka 3, posita angka 4 dan posita angka 11 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan ketiga bukti fotokopi cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.1 telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat Tergugat dan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi Pertama) merupakan abang kandung Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 at dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi Kedua) merupakan paman Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung dan saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Saksi Ketiga) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 at dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2022 dan belum pernah bercerai
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2023 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
عليه طلاقه بئنه.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يرفع
فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه
روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah sejak bulan Juni 2023, sehingga kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan Terhadap Gugatan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023 jatuh kepada Penggugat sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Hakim diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 3 orang saksi yang juga merupakan saksi-saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas para saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Hakim, ketiga saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak *a quo*, dikaitkan bukti surat berupa P.2, adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak *a quo* adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *"Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Hakim melihat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023 masih berumur dibawah 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), oleh sebab itu dengan tidak mengesampingkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung, Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dipandang layak untuk mengasuh anak-anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, akan ditekankan dalam diktum amar putusan ini;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Al Ghifahri Hasibuan Bin Ali Umar Saddam Hasibuan, laki-laki, lahir di Simalungun tanggal 11 Mei 2023 berada dibawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Sri

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 242/Pdt.G.2023/PA.Pst tanggal 7 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 28.500,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 148.500,00 |
- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)